



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- b. bahwa atas pedoman umum penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bupati dapat membuat pedoman teknis di Kabupaten Bener Meriah tahun anggaran 2023;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud pada huruf a dan huruf b tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
19. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang bertanggungjawab kepada Bupati Bener Meriah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bener Meriah;
5. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Forum Komunikasi Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada masing-masing Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Reje Kampung yang selanjutnya disebut Reje adalah Pejabat Pemerintahan Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan tugas dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
10. Pemerintah Kampung adalah Reje dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Pengulu;
13. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendikiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
17. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
21. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
22. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
23. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup peraturan Bupati ini mengatur:
 - a. Rincian Program Prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. Tata Kelola Keuangan dan pelaksanaan Program prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - c. Pedoman pelaksanaan Program prioritas Kegiatan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - d. Sanksi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberi acuan:
 - a. Pemerintah Kampung dalam mewujudkan SDGs Desa yang telah ditetapkan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah;
 - b. Sinkronisasi arah Kebijakan pembangunan Kampung dengan Kebijakan Daerah;

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Program prioritas Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b diatur berdasarkan Prioritas Nasional Pemerintah Aceh dan Prioritas Daerah yang menjadi Kewenangan Kampung;
- (2) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Program prioritas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Qanun Kampung mengenai APBKampung;
- (4) Tata Cara pengesahan Qanun Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara penetapan APBKampung;

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan program prioritas kegiatan penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) berpedoman kepada pedoman umum yang diatur oleh Pemerintah Pusat;
- (2) Dalam hal pemerintah pusat tidak mengatur pedoman umum atau pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih membutuhkan pedoman teknis, maka Bupati menetapkan pedoman teknis sebagaimana diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (3) Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati melalui OPD dan/atau Camat;
- (4) Pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh TPP dan/atau pihak ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Reje bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan Dana Desa;
- (2) OPD dan/atau Camat melaporkan hasil pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) kepada Bupati;
- (3) Laporan hasil pembinaan pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan program dan Kegiatan Dana Desa.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Camat melakukan Pembinaan terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya;
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Camat dapat mengajukan pembentukan Tim Pembina Dana Desa kepada Bupati;
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk sesuai dengan jumlah Kampung yang dibina dalam wilayah Kecamatan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;

Pasal 7

- (1) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) diangkat dengan Keputusan Bupati melalui rekomendasi Camat;
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selain dari prioritas yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Program dan kegiatan selain dari prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap mengacu kepada RPJM Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Desa;

(3)persetujuan/..

- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 9

- (1) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran perubahan dalam hal kecuali terjadi KLB
- (2) KLB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Tata cara Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara perubahan APB Kampung

BAB V

TATA KELOLA PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Besaran alokasi Dana Desa setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi APBKampung Tahun Anggaran 2023;

Pasal 11

- (1) Bupati dapat menetapkan besaran dan/atau rasio alokasi pagu setiap program dan Kegiatan secara terperinci kecuali yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah Aceh;
- (2) Besaran dan/atau rasio pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kondisi kebutuhan masing-masing Kampung;
- (3) Besaran dan atau rasio alokasi pagu setiap program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 12

- (1) Tahapan, Dokumen dan persyaratan penyaluran Dana Desa, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan penyaluran Dana Desa;
- (2) Bupati melalui Camat dapat memeriksa kelengkapan Dokumen dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

BAB VI./.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada Kampung berkaitan dengan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penundaan Pencairan Dana Desa;
 - c. Pemotongan Dana Desa.
 - d. Pemberhentian Pencairan Dana Desa dan;
 - e. Sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 60

LAMPIRAN I - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
 NOMOR : 60 TAHUN 2022
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS WAJIB
 PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023
 KABUPATEN BENER MERIAH**

SDGS DESA		KEBIJAKAN PEMERINTAH	KODE REKENING	KEGIATAN	OPD TEKNIS	KETERANGAN	DASAR JUKNIS
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL SESUAI KEWENANGAN KAMPUNG	1	PENDIRIAN, PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN BUMDES/BUMDESMA	4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
			4.6.01	Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa)	DPMK	Wajib bagi Kampung yang BUMDes/BUMDesma belum terbit SK Menkumham	1. PP No. 11 Tahun 2021 Jo. Permendes 3 Tahun 2021
	2	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG DIUTAMAKAN DIKELOLA BUMDES/BUMDESMA	4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	DPMK	Wajib Bagi BUMDes/BUMDesma yang sudah terbit SK Menkumham	2.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
			6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	DPMK	Pilihan (nilai sesuai dokumen kelayakan usaha yang disepakati dalam Musdes)	3.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 2
	3	PENGEMBANGAN DESA WISATA	2.8	Sub Bidang Pariwisata			
			2.8.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Dinas Pariwisata/ DPMK	Wajib bagi Kampung yang ditunjuk Bupati sebagai Kampung Wisata (sesuai potensi Desa, diutamakan dikelola oleh	1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
			2.8.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Dinas Pariwisata/ DPMK	Desa, diutamakan dikelola oleh	2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 2

			2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Dinas Pariwisata/ DPMK	BUMDes/BUMDesma yang bergerak di usaha pariwisata)	
PRIORITAS NASIONAL SESUAI KEWENANGAN DESA	1	PERBAIKAN DAN KONSOLIDASI DATA SDGs DESA DAN PENDATAAN PERKEMBANGAN DESA MELALUI INDEKS DESA MEMBANGUN	1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan			1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
			1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	DPMK	Wajib	
			1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan			2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 3
			1.4.05	Pengelolaan/administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	DPMK	Wajib	
			1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	DPMK, KOMINFO	Wajib	
			2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informastika	DINAS PENDIDIKAN		
			2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal : pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)	DPMK, INSPEKTORAT	Wajib	
			2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	DPMK, KOMINFO	Pilihan sesuai kebutuhan	
	2	PENGUATAN KETAHANAN PANGAN NABATI DAN HEWANI	4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
			4.1.01	Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Dinas Pertanian dan Pangan/Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Wajib (minimal Rp. 20.000.000,- untuk Program P2L) selain kegiatan P2L Pilihan, di sesuaikan potensi Kampung, direkomendasikan Balai Penyuluh dan disepakati dalam Musyawarah Desa (Minimal 20%)	1.Perpres No 125 Tahun 2022
			4.1.02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil milik Desa			
			4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa			2.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
			4.1.04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil milik Desa			
			4.1.05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)			3.Kepmendes 82 tahun 2022

		4.1.06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan			4.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 4
		4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
		4.2.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung,dll)	Dinas Pertanian dan Pangan/Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
		4.2.02	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)			
		4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa dll)			
		4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier (sederhana)			
		4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan			
3	PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING	2.2	Sub Bidang Kesehatan			
		2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan alat Konstrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Dinas kesehatan	Pilihan	1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kesehatan, dll)	Dinas kesehatan	Wajib	2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 5
		2.2.03	Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Dinas Kesehatan, DPMK	Pilihan	
		2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	DP3AKB	Wajib	
		2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
		2.4.03	Pemeliharaan Sumber air Bersih (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor,dll)	Bappeda/ DPUPR / DLHK	Pilihan sesuai kebutuhan untuk pengelolaan sampah diwajibkan untuk	
		2.4.04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			

		2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (gorong-gorong,selokan,parit, diluar prasarana jalan,dll)		Kampung yang ditunjuk oleh Bupati	
		2.4.07	Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank sampah, dll)			
		2.4.08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah tangga)			
		2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)			
		2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)			
		2.4.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan,dll)			
		2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank sampah,dll)			
		2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah tangga)			
	4	PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA WARGA DESA				
		2.1	Sub Bidang Pendidikan			
		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dll)	Dinas Pendidikan	Wajib (pilihan Program disesuaikan dengan Kondisi Kampung dan Rekomendasi Bunda Paud Kecamatan)	1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II 2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 6
		2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD,dst)			
		2.1.03	Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	DPMK	Pilihan	
		2.1.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Dinas Pendidikan	Wajib (pilihan Program disesuaikan	

			2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		dengan Kondisi Kampung dan Rekomendasi Bunda Paud Kecamatan)	
			2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			
			2.1.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar milik Desa	Dinas Pendidikan/ Dinas Arsip dan Perpustakaan	Pilihan	
			2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan Buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa)			
			2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar			
			2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	DPMK	Pilihan	
			2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	DP3AKB/ DPUPR / DPMK	Pilihan	
			2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
			2.4.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa			
			3.2	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	DPMK	Pilihan	
			3.2.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
			3.2.05	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa			
			4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	DPMK	Wajib	
			4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa			
			4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa			
			4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD			

5	PENINGKATAN KETERLIBATAN MASYARAKAT SECARA MENYELURUH DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, Statistik dan kearsipan			1. Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
		1.3.01	elayanan Administrasi Umum dan kependudukan (surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta kelahiran, kartu Keluarga, dll)	Dinas Kependudukan	Wajib (Petugas Registrasi Kampung)	
		1.3.05	Pemetaan dan Analisis kemiskinan Desa secara Partisipatif	Dinas Sosial	Wajib (Pelaksana SIKS-NG/SIDEKA-NG diutamakan dilaksanakan oleh Kepala Urusan atau Operator Sistem Informasi yang mendata kemasyarakatan)	2. Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 7
		3.1	sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			
		3.1.06	Bantuan Hukum untuk Aparatur dan Masyarakat Miskin	DPMK	Wajib	
		3.1.07	Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat	DPMK	Pilihan	
		3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
		3.2.03	Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/ Kebudayaan dan keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)	DPMK	Wajib	
	6	PERLUASAN AKSES LAYANAN KESEHATAN SESUAI KEWENANGAN DESA	2.2	Sub Bidang Kesehatan		
			2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Wajib
			2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD	Dinas Kesehatan	Pilihan
						1. Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II

		2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Dinas Kesehatan	Pilihan (sesui kondisi sarana dan prasarana kesehatan di kampung)	2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 8
7	DANA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	DPMK		1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
		1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		wajib sesuai dengan jumlah Perangkat Kampung	
		1.1.08	Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa		Wajib (maksimal 3% dari pagu Dana Desa Tahun 2023, program disesuaikan dengan kebutuhan Kampung berdasarkan Musdes)	2.SE Mendagri No. 100.3,2,3/6149/BPD tanggal 18 November 2022
8	PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERUTAMA KEMISKINAN EKSTREM	2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			
		2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi dll)	Bappeda / DPUPR / Dinas Sosial	Wajib 2 Rumah setiap Kampung	1.Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II
		4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			2.Perbup Pedoman Teknis Dana Desa Lampiran 9
		4.7.04	Pembentukan/fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok Usaha Ekonomi Produktif		Wajib bagi Kampung yang ditunjuk untuk pelatihan UKM dan/atau Pengelolaan sampah rumah tangga	
9	BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK Mendukung Percepatan Penghapusan	5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
		5.3.00	Keadaan Mendesak	DPMK / Dinas Sosial	Wajib (Minimal 10% dan Maksimal 25% dari Dana Desa)	1. Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II

		KEMISKINAN EKSTREM					
							2. PMK 201/PMK.07/2022
MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN	1	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA ALAM	5.1	Sub Bidang Penanggulangan bencana	BPBD	Wajib (Minimal 8% dari Dana Desa dan dapat direalokasi jika di akhir tahun anggaran tidak terjadi Bencana/keadaan darurat)	1. Permendes 8 Tahun 2022 Lampiran BAB II 2. Kepmendes 71 tahun 2021
			5.1.00	Penanggulangan Bencana			
			3.1	sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat			
NON ALAM SESUAI KEWENANGAN DESA			3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	BPBD / Satgas COVID-19		
			05.2	Sub Bidang Keadaan Darurat			
	2	MITIGASI DAN PENANGANAN BENCANA NON ALAM	05.2.00	Keadaan Darurat			

Pj. BUPATI BENER MERIAH



HAILI YOGA

LAMPIRAN II - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DUKUNGAN PENANAMAN
MODAL**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Lampiran Bab II bagian Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa Dilaksanakan Melalui:

A. PEMBENTUKAN BUMDESA (PERSIAPAN DAN PEMBENTUKAN AWAL BUMDESA)

Pembentukan BUMDesa dengan menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dilaksanakan dengan penyediaan biaya makan minum dan Alat Tulis Kantor untuk :

1. Musyawarah Desa dalam rangka Pembentukan BUMDesa yang dinyatakan melalui barita acara dan ditetapkan dalam qanun kampung.
2. Menyusun Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.

BUMDesa wajib didaftarkan secara online melalui bumdes.kemendes.go.id untuk mendapatkan status badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, bagi kampung yang sudah membentuk BUMDesa wajib menyampaikan :

- a) Sertifikat status badan hukum yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM.
- b) Qanun Kampung tentang Pembentukan BUMDesa.
- c) Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.
- d) Laporan Semester dan laporan tahunan BUMDesa.
- e) Laporan BUMDesa Tahun sebelumnya dari tahun 2019 – 2022.

B. PELATIHAN PENGELOLAAN BUMDESA (PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KAMPUNG)

Pelatihan pengelolaan BUMDesa dilaksanakan dengan penyediaan biaya pelatihan sesuai dengan Standar biaya umum, diikuti oleh pengurus BUMDes/Bumdesma sekurang-kurangnya oleh Direktur dan Bendahara.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Pelatihan dilaksanakan dengan kerjasama antar kampung paling sedikit 5 (lima) kampung dan paling banyak 10 (sepuluh) Kampung kecuali bagi Kampung yang dengan suatu alasan mengganti Penasihat, Pengurus Operasional dan/atau pengawasnya dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri.

Adapun materi pelatihan sekurang-kurangnya:

NO	MATERI	JAM PELAJARAN MINIMAL	KETERANGAN
1	Penguatan Lembaga BUMDes/BUMDesma	2 JP	Sesuai dengan PP No 11 tahun 2021
2	Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes/BUMDesma	6 JP	Sesuai dengan Permendes, PDTT No 3 tahun 2021

C. PENYERTAAN MODAL DESA

Penyertaan Modal Desa dianggarkan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :

1. Sertifikat status badan hukum yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM.
2. Qanun Kampung tentang Pembentukan BUMDesa.
3. Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan rencana program kerja BUMDesa.
4. Peraturan Kampung tentang penyertaan modal.
5. Analisis kelayakan usaha.
6. Laporan Semester dan laporan tahunan BUMDesa.
7. Laporan BUMDesa Tahun sebelumnya dari tahun 2019 – 2022.

D. PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA

Kegiatan ini Wajib dilaksanakan oleh Kampung dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati tentang penunjukan Kampung Wisata. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- 1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa,dan/atau;
- 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Bentuk kegiatan dilaksanakan sesuai potensi Kampung melalui rekomendasi Dinas Pariwisata, diprioritaskan dikelola oleh BUMDes/BUMDesma. Dalam pelaksanaannya Kampung dapat melaksanakan pola pembangunan Kawasan perdesaan dengan Kerjasama antar Desa dan peningkatan investasi melalui Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Nama	:Drt. SOFYATI
NIP	:19650627 199203 1 003
Jabatan	:Kepala Dinas pariwisata
Nama	: ISMAIL , SE. M. Si
NIP	: 19800101 200504 1 005
Jabatan	: Plt. Kepala DPMK Kab Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PERBAIKAN DAN KONSOLIDASI DATA SDGs DESA DAN PENDATAAN PERKEMBANGAN DESA MELALUI INDEKS DESA MEMBANGUN

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, khususnya lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Sustainable Development Goals (SDGs) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kampung Dilaksanakan Melalui Kebijakan Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDGs Desa Dan Pendataan Perkembangan Desa Melalui Indeks Desa Membangun, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

A. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA

Pengembangan Sistem Informasi Desa dilaksanakan dengan penyediaan biaya honorarium, pelatihan operator, biaya pendataan, biaya input dan biaya fotocopy lembar questioner (jika dibutuhkan) aplikasi sistem informasi di Kampung sesuai dengan Standar biaya umum.

Aplikasi dimaksud berupa :

NO	NAMA APLIKASI	PENGANGGARAN (WAJIB/TIDAK)				KETERANGAN
		HONORARIUM	PELATIHAN	PENDATAAN	INPUT	
1	SIGAP	WAJIB	WAJIB	TIDAK	TIDAK	Operator SIGAP
2	SISKEUDES	WAJIB	WAJIB	TIDAK	TIDAK	Operator Kampung
3	SIPADES	TIDAK	WAJIB	TIDAK	TIDAK	Menjadi Tusi Kaur Yang Membidangi Aset Kampung
4	PROFIL DESA	TIDAK	WAJIB	WAJIB	WAJIB	Menjadi Tugas Kaur Dan Pengulu
5	eHDW	WAJIB	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Kader Pembangunan Manusia (KPM)

6	SIKS-NG/ SIDEKA-NG	WAJIB (JIKA OPERATOR KHUSUS)	TIDAK	TIDAK	TIDAK	Operator SIKS- NG/SIDEKA- NG
7	APLIKASI LAINNYA					Yang Diwajibkan Oleh Pemerintah

Operator yang menjalankan Aplikasi tersebut diatas di tunjuk oleh Reje Kampung ditetapkan dengan Keputusan Reje Kampung. Dalam hal dibutuhkan lembar quesioner yang perlu dicetak maka pemerintah Kampung dapat menyediakan anggaran cetak/foto copy sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Pelatihan dilaksanakan dengan kerjasama antar kampung paling sedikit 5 (lima) kampung dan paling banyak 10 (sepuluh) Kampung, kecuali bagi Kampung yang dengan suatu alasan mengganti Operatornya dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri.

Operator melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing berdasarkan peraturan/buku petunjuk yang diterbitkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Honorarium operator diberikan berdasarkan pada rekomendasi kinerja oleh OPD Kabupaten Bener Meriah yang membidangi yaitu:

NO	NAMA APLIKASI	OPD PEMBERI REKOMENDASI		
		HONORARIUM	PENDATAAN	INPUT
1	SIGAP	DPMK	-	-
2	PROFIL DESA	-	DPMK	DPMK
3	eHDW	DPMK	-	-
4	SIKS-NG/ SIDEKA-NG	DINAS SOSIAL	-	-

B. PENGELOLAN DAN PEMBUATAN JARINGAN/INSTALASI KOMUNIKASI DAN INFORMASI LOKAL

Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan Kampung untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Kampung melalui Indeks Desa Membangun sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Nama	: ILHAM ABDI, SSTP MAP
NIP	: 19870204 200602 1 001
Jabatan	: Kadis Kominfo
Nama	: ISMAIL, SE, M. Si
NIP	: 19800101 200504 1 005
Jabatan	: Plt. Kepala DPMK Kab. Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA PENGUATAN KETAHANAN
PANGAN NABATI DAN HEWANI**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lampiran Bab II Kebijakan Penguatan Ketahanan Pangan Nabati Dan Hewani, perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yaitu:

A. PEMILIHAN KOMODITI KETAHANAN PANGAN

Pemilihan komoditi Ketahanan Pangan disesuaikan dengan potensi dan kondisi wilayah serta sosial budaya di Kampung, **ditetapkan melalui musyawarah kampung dengan mengikutsertakan penyuluh pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian diwilayah Kecamatan masing-masing**, selanjutnya penetapan pilihan komoditi yang akan dilaksanakan dalam program ketahanan pangan harus disertai **Berita Acara dan rekomendasi dari Kepala Balai Penyuluh Pertanian** (menjadi bahan evaluasi APBDes oleh Camat).

Setiap komoditi yang memungkinkan dilakukan dengan pola pekarangan lestari maka wajib Sebagian programnya dilaksanakan melalui program **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** yang dikelola oleh Tim Penggerak PKK Kampung bersama Kader Kesehatan Kampung. Pengadaan kebutuhan program **Pekarangan Pangan Lestari (P2L)** dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kampung.

Komoditi ketahanan pangan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan pemerintah beserta peraturan pelaksanaanya yaitu:

1. NABATI

NO	KOMODITI	METODE		
		TANAM	LUMBUNG	P2L
1	BERAS	YA	YA	TIDAK
2	JAGUNG	YA	YA	YA
3	KEDELAI	YA	YA	TIDAK
4	BAWANG	YA	YA	YA
5	CABAI	YA	YA	YA

6	KOMODITI LAIN	mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan pemerintah
---	---------------	---

2. HEWANI

NO	KOMODITI	METODE		
		TERNAK	LUMBUNG	P2L
1	TELUR UNGGAS	YA	YA	YA
2	DAGING RUMINANSIA	YA	YA	TIDAK
3	DAGING UNGGAS	YA	YA	YA
4	IKAN	YA	YA	YA
5	KOMODITI LAIN	mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan pemerintah		

3. KOMODITI LAIN

NO	KOMODITI	METODE PENGELOLAAN			
		TANAM	TERNAK	LUMBUNG	PEKARANGAN
1	GULA KONSUMSI	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK
2	MINYAK GORENG	TIDAK	TIDAK	YA	TIDAK
3	KOMODITI LAIN	mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan pemerintah			

B. METODE PENGELOLAAN

Metode pengelolaan dilaksanakan dengan beberapa pilihan kegiatan atau kombinasi kegiatan dan diwajibkan Sebagian dilaksanakan melalui pola lahan pekarangan keluarga (kecuali pola Lumbung Pangan). Adapun metode dimaksud sebagai berikut:

1. Tanam

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa.

Dalam melakukan budidaya pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa lahan, pengolahan lahan, upah tenaga kerja, pengadaan alat pertanian kecil, benih, pupuk, pestisida, pakan dan peralatan pasca panen.

2. Ternak

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa.

Dalam melakukan budidaya melalui penggemukan dan/atau pengembangan dimana pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa lahan, pembuatan kandang, perawatan kandang, upah tenaga kerja, pengadaan alat peternakan sederhana, bibit ternak/Inseminasi Buatan (IB), obat-obatan dan pakan.

3. Perikanan

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan di lahan milik kampung/lahan milik warga/lahan pinjam pakai milik pemerintah/swasta atau lahan masyarakat diluar kampung dengan sistem pinjam pakai atau sewa.

Dalam melakukan budidaya pelaksana kegiatan dapat memanfaatkan dana yang telah dianggarkan untuk mengadakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan mulai dari sewa kolam, pembuatan kolam, perawatan kolam, upah tenaga kerja, pengadaan alat perikanan sederhana, benih ikan, indukan ikan, obat-obatan dan pakan.

4. LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM)/ *REVOLVING STOCK*

Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan pola swakelola atau dengan Program Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) berbasis bisnis yang dikelola lembaga ekonomi Kampung yaitu diutamakan oleh BUMDes/BUMDesma atau Koperasi, Lembaga Ekonomi Mikro atau Pihak Ketiga dengan membuat Kerjasama Kampung diwujudkan dengan kontrak kerja.

LPM bertujuan untuk meningkatkan volume cadangan pangan kampung dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui penyediaan fasilitas untuk mengelola cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan. Dalam program ini LPM berfungsi sebagai lembaga pengelola stok pangan pada musim panen raya/paceklik, antisipasi gejolak harga pangan, bencana alam, dan/atau bencana sosial serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi.

Hal ini dilakukan melalui pembelian komoditi ketahanan pangan milik masyarakat dari warga Kampung/Kecamatan/Kabupaten lain, untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal.

Kegiatan pengembangan LPM yang melakukan pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan penyediaan cadangan pangan berlandaskan usaha ekonomi produktif.

Pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan melalui usaha pembelian-penjualan, sistem tunda jual untuk komoditas ketahanan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Pengelolaan cadangan pangan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan prinsip perputaran stok (*revolving stock*). Perputaran stok dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh dana yang ada untuk pembelian komoditas ketahanan pangan yang tersedia diutamakan yang beredar di masyarakat lokal maupun diluar Kampung, diperuntukan untuk menjaga ketersediaan pangan.

Perputaran stok juga dilakukan untuk menjaga kualitas cadangan pangan (yang dikelola sesuai dengan komoditas ketahanan pangan yang dilaksanakan).

Untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, pembelian komoditi ketahanan pangan diutamakan pada saat panen raya untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat. Kegiatan ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

C. PEMBINAAN TEKNIS

Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Bener Meriah melalui Balai Penyuluh Dalam melaksanakan program ketahanan pangan Kampung wajib mendamping Pemerintah Kampung.

Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan perkembangan kegiatan ketahanan pangan Kampung sesuai dengan Komditi dan pola ketahanan pangan yang dilaksanakan di setiap Kampung dalam wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Penyuluh dan/atau Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dapat berkoordinasi dengan OPD lainnya.

D. KONDISI GAGAL PANEN/KERUGIAN ATAU KAHAR

Dalam hal terjadi kegagalan pelaksanaan program ketahanan pangan berupa kondisi gagal panen/rugi akibat fluktuasi harga atau kahar, Balai Penyuluh melakukan analisis dan menerbitkan rekomendasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung atau LPM pelaksana program ketahanan pangan Kampung menyatakan gagal panen/kerugian atau kahar dimaksud.

E. PEMANFAATAN HASIL KETAHANAN PANGAN

1. Hasil produksi yang dikelola melalui metode P2L diserahkan kepada pengelola dalam hal ini dikoordinasi oleh Tim Penggerak PKK Kampung bersama tenaga Kesehatan Kampung sebagai salah satu sumber penyediaan keanekaragaman pangan dan gizi di Kampung;
2. Hasil produksi program Ketahanan Pangan Kampung selain dengan metode P2L dicatat sebagai sumber pendapatan dalam APBDes.
3. Pemanfaatan dengan pola subsidi/Operasi pasar atau bantuan (hibah) kepada masyarakat hanya dapat dilakukan apabila terjadi Keadaan Luar Biasa yang mengakibatkan kondisi darurat pangan yang ditetapkan **Bupati melalui keputusan/Instruksi Bupati atau permintaan Kampung.**
4. Dalam hal tidak terjadi kondisi darurat pangan pada tahun anggaran berjalan, maka produksi Ketahanan pangan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada tahun berikutnya.

F. PEMANFAATAN HASIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

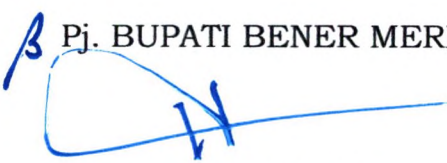
1. Dalam hal program ketahanan pangan tahun anggaran 2022 **tidak dibelanjakan**, maka menjadi Silpa Dana Desa yang penggunaannya digunakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. **Keuntungan Hasil pengelolaan program ketahanan pangan tahun anggaran 2022** dicatat dalam Pendapatan Asli Desa dengan kode rekening 4.1.1.9.9 (lain-lain hasil usaha Desa) yang peruntukannya dapat dianggarkan sesuai kebutuhan yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
3. **Modal/sisa modal pengelolaan program ketahanan pangan tahun anggaran 2022** dicatat dalam Pendapatan lain-lain dengan kode rekening 4.3.7 (lain-lain pendapatan Desa yang sah), dengan penggunaan kegiatan :
 - a. Pemerintahan,

- b. Pembinaan Kemasyarakatan, dan/atau
- c. Pemberdayaan Masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah

Nama	: Ir. ABADI
NIP	: 19651003 199302 1002
Jabatan	: Kepala Dinas Pertanian dan Pangan



Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENCEGAHAN DAN
PENURUNAN STUNTING DI DESA**

Dalam rangka melaksanakan amanat. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan dan penurunan stunting di Desa, dilaksanakan Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting sekurang-kurangnya melalui :

A. PENYELENGGARAAN POS KESEHATAN DESA (PKD)/POLINDES MILIK DESA

Kegiatan ini berupa pemberian Insentif Bidan Kampung yang tidak menerima gaji/honorarium dari Pemerintah, Pemerintah Aceh ataupun Pemerintah Kabupaten. Perekrutan Bidan Kampung ini dilaksanakan melalui pengajuan nama calon Bidan Kampung oleh Reje Kampung kepada Kepala Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi Kampung yang bersangkutan.

Berdasarkan pengajuan tersebut Kepala Puskesmas menerbitkan rekomendasi terhadap calon Bidan Kampung dimaksud apakah layak atau tidak diangkat sebagai Bidan Kampung. Jika dinyatakan layak maka Reje Kampung menerbitkan Surat Keputusan Reje Kampung tentang Pengangkatan yang bersangkutan menjadi Bidan Kampung. Jika dinyatakan belum layak maka Reje Kampung melakukan penjaringan ulang terhadap calon bidang Kampung.

Besaran honorarium bidan Kampung dimaksud ditetapkan berdasarkan Standar Biaya Umum. Pemberian honorarium tersebut didasarkan pada rekomendasi kinerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah atau dapat dilimpahkan kepada Kepala Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi Kampung yang bersangkutan.

B. PENYELENGGARAAN POSYANDU (MAKANAN TAMBAHAN, KELAS IBU HAMIL, KELAS LANSIA, INSENTIF KESEHATAN, DLL)

1. Penyediaan Honorarium Kader Posyandu

Besaran honorarium Kader posyandu diberikan sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati kepada Kader Posyandu yang ditunjuk oleh Reje Kampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kader Posyandu berkoordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

Kader Posyandu diangkat dan diberhentikan oleh Reje Kampung

berdasarkan rekomendasi kepala puskesmas. Honorarium Kader posyandu dibayarkan berdasarkan kinerja sesuai tugas dan fungsi Kader Posyandu beserta bentuk pelayanan Posyandu di buktikan dengan rekomendasi dari Kepala puskesmas yang menjadi wilayah kerjanya.

2. Pemberian Makanan Tambahan dan Rumah Gizi Gampong

- a. Pemberian makanan tambahan dilaksanakan di posyandu sebulan sekali dan/atau di Rumah Gizi Gampong atau nama lainnya diadakan minimal satu kali dalam seminggu dengan Hari dan waktu yang dipilih, sesuai dengan hasil kesepakatan.
- b. Pembiayaan Kegiatan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) adalah fasilitasi alat-alat yang dibutuhkan dan Pembiayaan Oprasional kegiatan Pemberian makanan tambahan, dapat dilaksanakan bersamaan maupun diluar dari kegiatan Posyandu.
- c. Kegiatan PMT diberikan berupa makanan ringan / snack yang sarat zat gizi, di berikan kepada seluruh bayi/ balita sasaran posyandu,dengan perhitungan Biaya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU), diberikan setiap bulan selama setahun pada saat pelaksanaan Posyandu kepada bayi/balita/anak umur 0 s/d 6 tahun di kampung.
- d. Kegiatan PMT Rumah Gizi Gampong diberikan berupa makanan lengkap (Nasi, Lauk nabati, Lauk Hewani, Sayur dan Buah) sesuai dengan prinsip 4 bintang (PMBA pemberian makanan bayi dan anak), **menu berkoordinasi dengan Puskesmas.**
- e. PMT diberikan untuk anak stunting dan ibu hamil dengan status Kekurangan Energi Kronis (KEK) minimal selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut dengan perhitungan biaya sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU);
- f. Besaran pemberian Makanan Tambahan sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

C. PENGASUHAN BERSAMA ATAU BINA KELUARGA BALITA (BKB)

Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan dengan penyediaan honorarium kader BKB sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Kader BKB diangkat dengan keputusan Reje dengan mengajukan nama-nama calon Kader BKB kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

Tugas Kader BKB sesuai dengan petunjuk dan arahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah khususnya pemantauan tumbuh kembang anak melalui Kartu kembang anak (KKA) yang dicetak oleh Pemerintah Kampung untuk setiap anak berumur 0 s/d 6 tahun.

Pemberian honorarium Kader BKB dibayarkan berdasarkan kinerja yang direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.

D. PENYULUHAN DAN PELATIHAN BIDANG KESEHATAN (UNTUK MASYARAKAT, TENAGA KESEHATAN, KADER KESEHATAN, DLL)

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Pelatihan dilaksanakan dengan kerjasama antar kampung paling sedikit 5 (lima) kampung dan paling banyak 10 (sepuluh) Kampung, **kecuali bagi Kampung yang dengan suatu alasan mengganti Tenaga/Kader Kesehatannya dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri.**

E. PENYEDIAAN AIR BERSIH DAN/ATAU SANITASI KAMPUNG

Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui beberapa Program/kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi sarana air bersih dan/atau sanitasi Kampung sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2. Pemeliharaan Sumber air Bersih (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll);
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan, dll);
6. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan, dll)
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah tangga)
8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah tangga)

F. PENYEDIAAN FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH SAMPAH

Kegiatan ini wajib dilaksanakan oleh Kampung yang ditunjuk oleh Bupati baik secara sendiri-sendiri maupun kerjasama antar Kampung dikoordinasikan oleh Camat dan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan.

Pengelolaan Sampah Kampung diprioritaskan dilaksanakan melalui BUMDes/BUMDesma yang memiliki unit usaha pengelolaan sampah. Dalam hak Kampung belum memiliki BUMDes/BUMDesma yang memiliki unit pengelolaan sampah maka Reje Kampung dapat menunjuk petugas pengelola sampah Kampung.

Kampung menetapkan iuran pungutan sampah Kampung melalui musyawarah Kampung dan besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya dengan Keputusan Reje Kampung berdasarkan berita acara musyawarah Desa.

Beberapa Program/kegiatan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang dapat dilaksanakan Kampung sebagai berikut:

- 1. **Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,Bank sampah,dll);**
- 2. **Pemeliharaan Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,Bank sampah,dll);**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan berkenaan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana, Dinas PUPRK dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Nama	: edi gaswin, SKM
NIP	: 19780121 800604 006
Jabatan	: Pt. Kepala Dinas
Nama	: ERWIN ST.MSI
NIP	: 19761225 200112 1 002
Jabatan	: Kepala Dinas PUPRK Kab. Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,
HAILI YOGA

Lampiran VI - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
Nomor : 60 TAHUN 2022
Tanggal : 30 DESEMBER 2022

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA WARGA DESA

DalamRangkaMelaksanakanAmanatPeraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan TransmigrasiRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Lampiran BAB IIUntukPeningkatanKualitasSumberdayaManusiaWargaDesa, mealui program dan kegiatansebagiaiberikut:

A. PENYELENGGARAAN PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NONFORMAL MILIK KAMPUNG;

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Bantuan Honorarium Pengajar Dimana Besarannya Ditentukan Dalam Standar Biaya Umum Yang Ditetapkan Oleh Bupati, Pakaian Seragam Untuk Tenaga Pendidik Paud Dan Operasional.

Pembiayaan Ini Diperuntukan Bagi Lembaga Paud/Sederajat (Paud, Tk, Tpa,Tqa Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga Paud/Sederajat Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga.

B. DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PAUD

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Bantuan Alat Peraga Edukatif (Ape) Dan/Atau Sarana Untuk Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal)Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat (Paud, Tk, Tpa,Tqa Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA DAN/ATAU MADRASAH NONFORMAL) Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga, Untuk Pola Ini Maka Alat Peraga Edukatif (Ape) Dan/Atau Sarana Yang Dibantu Harus Bersifat Bergerak/Dapat Dipindahkan.

C. PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PAUD/TK/TPA/TPQ/MADRASAH NONFORMAL MILIK KAMPUNG;

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Pemeliharaan Sarana Prasarana Untuk Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung, Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Membiayai Pemeliharaan Sarana Prasarana Salah Satu Atau Keseluruhan Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dimaksud.

Bagi Kampung Yang Tidak Memiliki Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Dapat Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Milik Kampung Lain Dengan Pola Kerjasama Antar Kampung Ataupun Dengan Lembaga Pendidikan Paud/Sederajat Negeri Ataupun Swasta Dengan Pola Kerjasama Kampung Dengan Pihak Ketiga, Untuk Pola Ini Maka Pemeliharaan Yang Dianggarkan Adalah Alat Peraga Edukatif (APE) Dan/Atau Sarana Prasarana Yang Merupakan Bantuan Dari Kampung Yang Menganggarkan.

D. PEMBANGUNAN / REHABILITASI / PENINGKATAN / PENGADAAN SARANA/ PRASARANA /ALAT PERAGA EDUKATIF (APE) PAUD/TK/TKA/TPQ/MADRASAH NO FORMAL MILIK DESA.

Bentuk Kegiatan Ini Berupa Pembangunan Gedung Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Beserta Pengadaan Sarana/Prasarana Dan/Atau Alat Peraga Edukatif (APE) , Bersifat Opsional (Pilihan) Ataupun Kumulatif (Semua) Dimana Pemerintahan Kampung Dapat Melakukan Pembangunan Gedung Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung Sekaligus Mengadakan Sarana, Prasarana Maupun Alat Peraga Edukatif Atau Dengan Cara Bertahap.

Kegiatan Ini Juga Dapat Berbentuk Rehabilitasi Atau Peningkatan Gedung Lembaga Paud/Sederajat (Paud, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung. Dalam Hal Kampung Melaksanakan Kegiatan Ini Maka Terlebih Dahulu Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.

E. PENYULUHAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

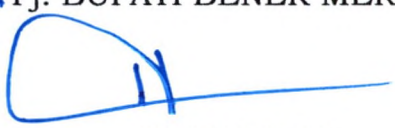
Bentuk Kegiatan Ini diwajibkan bagi Kampung yang menjadi **lokasi fokus pelaksanaan program Desa Cerdas (Smart Village) Kementerian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi** dilaksanakan secara bersama-sama oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diikuti oleh Kader Digital.

F. PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Pelatihan dilaksanakan dengan kerjasama antar kampung paling sedikit 5 (lima) kampung dan paling banyak 10 (sepuluh) Kampung kecuali bagi Kampung yang baru mengangkat Reje, Perangkat Kampung dan/atau Petue serta memiliki kondisi khusus yang menyebabkan kampung dimaksud membutuhkan pembinaan dalam bentuk peningkatan Kapasitas perangkat Kampung, dapat melaksanakan secara sendiri-sendiri.

Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Juknis Ini yang berkaitan dengan Lembaga Paud/Sederajat (PAUD, TK, TPA,TQA Dan/Atau Madrasah Nonformal) Milik Kampung dikoordinasikan Dengan Dinas Pendidikan, Sedangkan Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur berkoordinasi Dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung.

Nama	: RUH AKBAR, S.H. MM.
NIP	: 19661212 199203 1 007
Jabatan	: Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah
Nama	: ISMAIL, SE, M. SI
NIP	: 19800101 200504 1 005
Jabatan	: Plt. Kepala DPME Kab. Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN VII - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN
KETERLIBATAN MASYARAKAT SECARA MENYELURUH DALAM PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Secara Menyeluruh Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPENDUDUKAN (SURAT PENGANTAR/PELAYANAN KTP, AKTA KELAHIRAN, KARTU KELUARGA, DLL)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan menganggarkan biaya operasional Petugas Registrasi Kampung (PRK) melalui pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN. Teknis kegiatan dilaksanakan melalui pengangkatan Petugas Registrasi Kampung (PRK) yang diangkat melalui Keputusan Reje Kampung.

Biaya operasional yang dianggarkansesuai dengan standar biaya umum (SBU) berupa:

1. Honorarium petugas dimana Pemberian honorarium tersebut berdasarkan kinerja yang direkomendasikan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bener Meriah.
2. Bantuan Transportasi dari kampung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah berjumlah 4 (empat) kali perjalanan setiap petugas registrasi kampung setiap bulannya dengan menggunakan sistem zonasi sebagai berikut :
 - a. Zonasi Kecamatan Pintu Rime Gayo, kecamatan syiah utama, kecamatan permata, kecamatan gajah putih, kecamatan timang gajah, kecamatan mesidah, kecamatan bener kelipah dan kecamatan Bandar 4 (empat) kali, kecuali dalam kondisi mendesak yang diperlukan pelayanan segera;
 - b. Zonasi kecamatan wih pesam dan kecamatan bukit 3 (tiga) kali perjalanan kecuali dalam kondisi mendesak yang diperlukan pelayanan segera;

- c. Zonasi kampung yang berdekatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 (dua) kali perjalanan kecuali dalam kondisi mendesak yang diperlukan pelayanan segera;
3. Bagi Kampung yang mengganti Petugas Registrasi Kampung (PRK) wajib melakukan pembinaan teknis terhadap PRK yang baru.

B. PEMETAAN DAN ANALISIS KEMISKINAN DESA SECARA PARTISIPATIF

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Operator SIKNG yang ditunjuk oleh Reje Kampung berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Sosial. Honorarium aplikasi SIKNG disediakan melalui pembiayaan APBDes yang anggarannya bersumber dari APBN sesuai dengan SBU. Pembayaran honorarium dilakukan berdasarkan kinerja operator SIKNG yang dievaluasi Dinas Sosial dibuktikan dengan rekomendasi pembayaran honorarium.

C. BANTUAN HUKUM UNTUK APARATUR DAN MASYARAKAT MISKIN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengalokasikan biaya bantuan hukum diprioritaskan untuk masyarakat miskin, marginal dan/atau difabel yang butuh perlindungan hukum, sesuai dengan kemampuan Kampung.

D. PENYELENGGARAAN FESTIVAL KESENIAN, ADAT/KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN (PERAYAAN HARI KEMERDEKAAN, HARI BESAR KEAGAMAAN, DLL)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam menyemarakkan hari besar Nasional dan Keagamaan, sesuai dengan musyawarah Desa. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran maka pelaksanaan dan penganggaran Kegiatan sejenis direkomendasikan dilaksanakan secara bersamaan dengan kerjasama antar kampung dalam Kecamatan, difasilitasi oleh Camat. Kampung yang melaksanakan kegiatan secara sendiri-sendiri harus mendapatkan rekomendasi dari Camat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini untuk kegiatan Kegiatan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan sedangkan untuk kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif berkoordinasi dengan Dinas sosial Kabupaten Bener Meriah sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis Kabupaten Bener Meriah.

Nama	: SASMANTO, SE
NIP	: 19650730 199303 1003
Jabatan	: Kepala Dinas Ddukcepat kab. Bener Meriah
Nama	: IR. MAHMUDDIAN
NIP	: 19650624 199803 1004
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial kab Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PERLUASAN AKSES
LAYANAN KESEHATAN SESUAI KEWENANGAN DESA**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Perluasan Akses Layanan Kesehatan Sesuai Kewenangan Desa, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PENYELENGGARAAN DESA SIAGA KESEHATAN

1. Kampanye Dan Promosi Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat, Dan Konsumsi Gizi Seimbang;
2. Pencegahan Penyakit Seperti Diare, Penyakit Menular, Penyakit Seksual, Hiv/Aids, Tuberkulosis, Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gangguan Jiwa, Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dan Penyakit Lainnya;
3. Penyediaan Media Komunikasi Informasi Dan Edukasi Penyakit Menular;
4. Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
5. Pemberian makanan tambahan untuk masyarakat yang terkena penyakit menular sesuai rekomendasi Puskesmas;
6. Penyediaan Sabun Cuci tangan dan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat umum seperti Kantor Kampung, Gedung/balai kemasyarakatan milik Kampung, Lembaga PAUD/ sederajat milik Kampung serta dalam acara yang mengundang keramaian seperti musyawarah Desa, pemilihan Reje/Petue, hari besar nasional/keagamaan dan lain-lain.

B. PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA POSYANDU/POLINDES/PKD

Bentuk Kegiatan ini berupa pemeliharaan Sarana dan atau prasarana untuk Posyandu/Polindes/PKD Kampung, kegiatan ini dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan dasar Kesehatan masyarakat di Kampung khususnya Posyandu, Polindes atau PKD.

C. PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN/PENGADAAN/SARANA/PRASARANA POSYANDU/POLINDES/PKD

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Kampung, dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan

dasar Kesehatan masyarakat di Kampung khususnya Posyandu, Polindes atau PKD. Untuk pembangunan Posyandu/Polindes/PKD dilaksanakan bagi Kampung yang belum memiliki Gedung Posyandu/Polindes/PKD.

Kampung yang telah memiliki Gedung Posyandu/Polindes/PKD maka dapat melakukan rehabilitasi, peningkatan kualitas Gedung , pengadaan atau perawatan alat kebutuhan pelayanan Kesehatan seperti:

- 1. Alat timbang;
- 2. Alat ukur
- 3. Tensi;dan
- 4. Alat lainnya yang dibutuhkan untuk layanan Kesehatan di kampung

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

Nama	: ABD . MULIS , SE . MT
NIP	: 196304011980031002 NU/c
Jabatan	: kepala dinas kesehatan

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN IX - PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TERUTAMA KEMISKINAN EKSTREM**

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 lampiran Bab II mengatur penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan Terutama Kemiskinan Ekstrem, melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

A. DUKUNGAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN/REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) GAKIN (PEMETAAN, VALIDASI DLL)

Penyediaan bantuan dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

B. DUKUNGAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) KAMPUNG

Penyediaan biaya untuk Pelatihan Manajemen Pengelolaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang menjadi binaan Kampung atau memiliki kerjasama dengan Desa/BUMDes/BUMDesma

C. PEMBENTUKAN/FASILITASI/PELATIHAN/PENDAMPINGAN KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pelatihan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif berupa:

1. Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat;

Dilaksanakan oleh Kampung yang ditunjuk oleh Bupati dengan penyelenggara Balai Latihan kerja. Penganggaran disediakan untuk bantuan transportasi peserta dari kampung ke lokasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan alat-alat kelengkapan sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan.

Peserta pelatihan diutamakan adalah pelaku usaha rumah tangga dan mikro, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan Ekonomi melalui Pemilahan Sampah

Dilaksanakan oleh Kampung yang ditunjuk oleh Bupati dengan Narasumber Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelatihan pemilahan sampah yang dapat menjadi penghasilan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dapat dilaksanakan oleh Kampung secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Badan Kerjasama antar Desa paling banyak peserta 30 (tiga puluh) orang.

Peserta diprioritaskan dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Kampung (PKK/Karang taruna) dengan materi:

NO	MATERI	KETERANGAN
1	Pelatihan pemilahan Sampah	Hari-1 (2 Narasumber)
2	Praktek Pemilahan Sampah mandiri	Hari-2
3	Peningkatan Ekonomi Melalui Pemilahan Sampah	Hari 3 (1 Narasumber)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Juknis ini berkenaan dengan kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) gakin (pemetaan, validasi dll) dikoordinasikan dengan BAPPEDA, Dinas PUPR DAN Dinas Sosial, kegiatan dukungan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Pelatihan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kampung dikoordinasikan dengan Dinas Koperasi Dan UKM serta Balai Latihan kerja (BLK) sedangkan Peningkatan Ekonomi melalui Pemilahan Sampah dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bener Meriah.

Nama	: ALPHEMI, ST, MAP.
NIP	: 19740325 200112 1 001
Jabatan	: Kepala Bappeda Kab. Bener Meriah
Nama	: R. MAHMUDIN
NIP	: 19650624 199803 1 004
Jabatan	: Kepala Dinas Sosial Kab. Bener Meriah

Nama	: FITRA GUNAWAN, AP
NIP	: 19750702 199311 1001
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bener Meriah.
Nama	: ERWIN ST, M. Si
NIP	: 19761225 200112 1002
Jabatan	: Kepala Dinas PU PKP Kab. Bener Meriah.
Nama	: SUS NAINI, S. Ag
NIP	: 19660715 199003 2004
Jabatan	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bener Meriah

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA